



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Nama : PENGGUGAT, Jenis kelamin : Wanita, Tempat tanggal lahir Jombang, , Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Jombang, Alamat Domisili : Jombang,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Nama : **TERGUGAT**, Jenis kelamin : Laki – laki, Jombang, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Jombang, Alamat Domisili : Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : tanggal 11 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: tanggal 17 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Perkara Nomor, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam gereja pantekosta surabaya pada tanggal 24 juli 2016 sesuai akta nikah kutipan akta perkawinan nomor : 3517 – KW – 22082016 – 0002 tanggal 08 Agustus 2016.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami – istri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT Dan TERGUGAT sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada 05 november 2016
4. Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian TERGUGAT sejak bulan desember tahun 2019 lalu. Dengan membawa anak kami yang masih menyusui berusia 2 tahun 1 bulan .
5. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman PENGGUGAT bersama di Jombang;.
6. Bahwa benar TERGUGAT tidak jujur dalam penggunaan keuangan rumah tangga dan usaha sebagaimana mestinya untuk kebutuhan sehari – hari TERGUGAT tidak bisa menjelaskan kegunaan uang belanja sehari – hari kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017
8. Bahwa hubungan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin
9. Bahwa sejak tahun 2017 TERGUGAT tidak jujur dalam keuangan rumah tangga hingga masalah utang piutang yang dilkaukan TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT
10. Bahwa TERGUGAT mengaku kepada PENGGUGAT memiliki piutang BANK sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah)
11. Bahwa PENGGUGAT telah membayar lunas utang piutang TERGUGAT dengan menjual kebun PENGGUGAT demi untuk melunasi utang piutang sesuai pengakuan TERGUGAT yang memiliki utang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah PENGGUGAT melunasi utang piutang TERGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ternyata utang piutang TERGUGAT masih ada kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas masih di bawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas.
14. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
15. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU No : 1 tahun 1974)(dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah pengadilan Negeri Jombang dan beragama kristen. Maka gugatan perceraian ini diajukan kepada pengadilan Negeri Jombang.
16. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada pengadilan Negeri Jombang.
17. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada panitera pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor catatan sipil kota Jombang dan kepada perihal yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan cerai cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 4,3 tahun / lahir tanggal 05 November 2016 berada di bawah hak asuh PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada kantor catatan sipil kota Jombang untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di depan persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir, Majelis Hakim sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasimaka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Jombang sebagai mediator maka berdasarkan Penetapan, tertanggal 17 Desember 2020, Majelis Hakim telah menunjuk IDA AYU MASYUNI,SH.,MH sebagai mediator dalam perkara No. 81/Pdt.G/ 2020/PN. JBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hanya mediasi berhasil sebagian kesepakatan dalam proses mediasi dan agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas di akui
2. Bahwa benar. PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan akad nikah di Gereja BETEL injil sepenuh SURABAYA pada tanggal 24 Juli 2016 dalam pernikahan tersebut status TERGUGAT duda satu anak menikah dengan PENGGUGAT status Gadis tapi sudah mempunyai 3 orang anak tanpa ayah yang jelas bernama :
 - ARENDRA CAHYO NUGROHO (31 – 05 - 2007)
 - IVONNE GRACELIA SARI (12 - 11 - 2008)
 - JEREMY SYAHPUTRA (09 – 01 – 2012)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar PENGGUGAT dan TERGUGAT (dalam poin satu) melangsungkan akad nikah di GEREJA PANTEKOSTA hal tersebut tidak sesuai dengan akta Pernikahan NO: 119 / AP / VII / 2016. GEREJA BETHEL injil sepenuh HOSANA jalan plosowati timur 1-C/KAV 1-3 surabaya.
4. Bahwa benar untuk selanjutnya pernikahan tersebut disahkan oleh catatan sipil kabupaten JOMBANG pada tanggal 08 Agustus 2016.
5. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT selanjutnya tinggal di rumah PENGGUGAT yang beralamat dusun kepuh pandak, RT 001/RW 001, sidowarek, ngoro, Jombang.
6. Bahwa tidak benar TERGUGAT pergi meninggalkan Rumah, TERGUGAT di usir oleh PENGGUGAT tanpa sebab yang jelas pakaian basah TERGUGAT disuruh bawa semua, padahal TERGUGAT baru pulang sama pak ANANG yang beralamat, BARAT SDN CUKIR II, yang semalam di mintai tolong pak modin Tejo Mojoagung. Untuk mendoakan sawah pak modin Tejo Mojoagung yang waktu itu di serang hama tikus pada bulan NOVEMBER 2018. Untuk jasa ini kalo ada orang minta tolong saja
7. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak jujur dalam keuangan, sebelum kenal dan sesudah kenal PENGGUGAT, TERGUGAT bekerja jual roti dan minuman, melayani orang hajatan
 - Adapun TERGUGAT menjadi suami PENGGUGAT, usaha Tergugat selain jualan roti dan minuman (melayani orang hajatan) juga TERGUGAT menjual tahu susu, dimana TERGUGAT jual tahu susu berangkat jam 2 malam pergi ke pasar Kandangan, ngoro, Bareng untuk menitipkan tahu susu mentah ke para pedagang pulang subuh
 - Bila ada sisa tahu susu yang balik TERGUGAT goreng dan di titipkan di warung – warung.
 - Dan setiap pulang dari pasar TERGUGAT beli kue dan sayur untuk persiapan anak – anak berangkat sekolah sebab PENGGUGAT tidak pernah masak
 - Selain cari uang TERGUGAT juga menyapu, ngepel, cuci baju, setrika, rawat anjing, bersihkan rumah tiap hari.
 - Untuk diketahui uang hasil jual roti, jual tahu, doakan orang oleh TERGUGAT uang tersebut di taruh di tas dimana PENGGUGAT dan anak – anak bisa ngambil bila mereka butuh uang.
8. Bahwa tidak benar hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis yang jelas TERGUGAT di usir oleh PENGGUGAT tanpa sebab.
9. Bahwa benar setelah TERGUGAT di usir oleh PENGGUGAT tanggal 17 November 2018 Sore, TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT untuk

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, TERGUGAT diusir oleh PENGGUGAT kalau tidak keluar TERGUGAT akan di teriaki maling, Dan tanggal 20, 22, 23, 24, 25 November 2018 TERGUGAT datang kerumah PENGGUGAT untuk memberi nafkah jawaban PENGGUGAT sama, TERGUGAT diusir mau di teriaki maling jika TERGUGAT tidak pergi jadi TERGUGAT Cuma 1 menit terus pergi keluar dari rumah PENGGUGAT.

- Untuk diketahui TERGUGAT sudah mengatakan kepada PENGGUGAT ada masalah apa?, PENGGUGAT Cuma bilang sudah pergi kamu tak teriaki maling jika tidak pergi jadi TERGUGAT diusir oleh PENGGUGAT tanpa sebab
- Pada tanggal 2 Desember TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT pagi mau memberi nafkah dan menyakinkan kepada PENGGUGAT ada masalah apa?, apa salahku .

PENGGUGAT tetap mengusir TERGUGAT, dan Tergugat pergi dengan membawa Anak Penggugat dan Tergugat, dan hubungan suami istri , baik lahir maupun batin sudah tidak terjadi lagi

- Dan pada tanggal 31 januari 2021 pada hari minggu Penggugat datang ke rumah Tergugat di dusun cepoko desa bendowulung kecamatan sanankulon kabupaten blitar untuk membawa Anak Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat diserahkan ke Penggugat untuk dibawa oleh Penggugat selama satu minggu.

10. Bahwa tidak benar TERGUGAT punya hutang RP. 80.000.000 bahwa pada bulan Febuari 2017 adik PENGGUGAT yang bernama Adik Penggugat lahir 15 Desember 1990 yang bertempat tinggal serumah dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT terjerat kasus narkoba di wilayah hukum Polresta Malang kota dengan seorang Bandar narkoba

- Dengan adanya kejadian Tersebut dimana PENGGUGAT dan adiknya Cuma 2 bersaudara sedangkan kedua orang tua PENGGUGAT sudah almarhum.
- Bahwa untuk selanjutnya PENGGUGAT menggadaikan surat jual beli rumah atas nama PENGGUGAT kepada koperasi orang batak di gadai sebesar Rp. 80.000.000 Rupiah dengan jatuh tempo 6 bulan harus dikembalikan dan TERGUGAT sebatas saksi
- Adapun uang hasil pinjaman tersebut oleh PENGGUGAT untuk mengurus adik PENGGUGAT yang terjerat kasus narkoba di wilayah hukum Polresta Malang Kota.
- Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh PENGGUGAT dipakai sewa pengacara dan biaya bezuk.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk diketahui PENGUGAT menggadaikan surat jual beli rumah posisi surat pengajuan sertifikat rumah atas nama PENGUGAT melalui PROGRAM NASIONAL (PRONA) belum selesai
 - Untuk diketahui karena mengurus masalah narkoba tersebut otomatis masalah keuangan keluar terus sedang usaha roti, tahu juga gak bisa jalan sebab PENGUGAT dan TERGUGAT sibuk ngurus adik PENGUGAT sehingga TERGUGAT gak bisa suplai ke para pelanggan baik roti juga tahu susu.
 - Bahwa selanjutnya uang hasil pinjaman sebesar Rp. 80.000.000 juta oleh PENGUGAT sebagian dibuat beli anjing jenis Golden sebesar ± Rp. 20 juta 5 betina dengan harga Rp 3 juta / per ekor, 1 jantan dengan harga 5 juta.
 - Adapun ternak anjing Golden berhasil dimana PENGUGAT sudah pernah 3X menjual anak anjing
 - Untuk diketahui 1 betina bisa beranak 6 sampai dengan 12 ekor / enam bulan sekali
 - Untuk diketahui harga 1 anak anjing yang baru berumur 2 minggu sudah laku dan banyak pemesannya dengan harga Rp. 2 juta / per ekor dan PENGUGAT sudah punya langganan.
 - Untuk diketahui PENGUGAT dan TERGUGAT bersama sama mengurus anjing tersebut.
 - Untuk diketahui jumlah anak anjing yang sudah dijual sebanyak 24 ekor dengan harga Rp 2 juta / ekor
 - Untuk diketahui TERGUGAT di usir oleh PENGUGAT jumlah anjing 18 ekor dan waktu itu ada 2 induk anjing yang baru melahirkan , 1 induk melahirkan 6 ekor dan satunya juga melahirkan 6 ekor jadi 12 anak anjing dan pada waktu itu anak anjing sudah ada yang pesan dan sudah di dp Rp 5 juta rupiah
 - Dan selanjutnya tanpa sebab yang jelas TERGUGAT di usir oleh PENGUGAT
11. Bahwa tidak benar TERGUGAT punya hutang RP. 50.000.000 Rupiah adapun PENGUGAT setelah pengajuan sertifikat melalui PROGRAM NASIONAL (PRONA) keluar sertifikat tersebut oleh PENGUGAT tahun 2018 di gadaikan ke BRI cabang Veteran Jombang sebesar Rp. 50.000.000 rupiah dan TERGUGAT sebatas saksi, dan uang hasil pinjaman tersebut oleh PENGUGAT di buat bayar bunga di koperasi batak sebesar Rp. 25.000.000 Rupiah dan sisanya oleh PENGUGAT dibuat ngurus narkoba

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk diketahui sekali PENGGUGAT bezuk ke malang ke adik PENGGUGAT minimal RP. 500.000 Rupiah s/d 1 Juta satu minggu dua kali belum termasuk bawannya.
- Walau sudah di bezuk oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adik PENGGUGAT sering minta kiriman uang lewat rekening temannya di LP. LOWOK WARU Malang , dengan alasan buat dagang, di ancam kalau gak kasih di rendam dan banyak alasannya dan sekali minta transfer 1 juta s/d 2 juta satu minggu sekali
- Adapun adik PENGGUGAT di hukum selama 2 tahun 3 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru Malang.
- Untuk diketahui hutang di BRI cabang Veteran Jombang PENGGUGAT Cuma membayar 3x angsuran sebesar RP 2.000.000 / bulan dan selebihnya tidak membayar.
- Dan yang baru – baru ini TERGUGAT dengar dari Koperasi orang batak bahwa rumah PENGGUGAT sudah di sita orang batak dan hutang di BRI Veteran Jombang PENGGUGAT tidak bayar dan rumah PENGGUGAT sudah di plang oleh BRI Veteran Jombang mau di lelang.
- Dan untuk selanjutnya hutang di BRI Veteran Jombang di lunasi oleh koperasi Batak dan rumah dan sertifikat dalam penguasaan Koperasi Batak sampai sekarang.
- Untuk diketahui rumah PENGGUGAT mau di lelang bank BRI dan akhirnya di sita orang Batak, posisi TERGUGAT sudah di usir PENGGUGAT jauh sebelumnya.
- Dan TERGUGAT begitu di usir PENGGUGAT tinggal di Genengan Sanan Kulon Blitar bersama Anak Penggugat dan Tergugat yang waktu TERGUGAT bawa masih berumur 2,1 Tahun
- Bahwa selanjutnya yang TERGUGAT tahu baru – baru ini PENGGUGAT sudah tidak tinggal lagi di dusun Kepuh Pandak RT 001 / RW 001 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, adapun PENGGUGAT tinggal di Mojo Dukuh Wetan, Desa Mojo Wangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
- Adapun PENGGUGAT tinggal di Mojodukuh Wetan, Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Bersama selingkuhannya dan PENGGUGAT tinggal bersama selingkuhannya menggunakan data KTP TERGUGAT yang oleh PENGGUGAT KTP TERGUGAT di bawa sampai saat ini

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun selanjutnya PENGGUGAT pindah dan tinggal di Jalan Boas Mojodukuh Barat, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sesuai dengan alamat domisili Gugatan Cerai PENGGUGAT.

12. Berdasarkan apa yang PENGGUGAT uraikan dan sampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk nomor 3 menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat itu salah dimana penulisan Kata PENGGUGAT harusnya Penggugat

- Juga dalam penulisan kata nomor 4 dimana PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat itu salah yang benar adalah Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan Hormat sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berkenan memutuskan :

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima
2. Menyatakan hak asuh anak pada Tergugat sebab dikhawatirkan psikolog anak terganggu sebab Penggugat selingkuh dan tidak mencerminkan sebagai ibu rumah tangga yang baik.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 17 Februari 2021 dan terhadap Replik tersebut, kemudian Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya pada sidang tanggal 03 Maret 2021, yang selengkapannya Replik dan Duplik tersebut yang terlampir didalam berita acara persidangan dianggap selengkapannya termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517096008790001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3517032709160009 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 19-08-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.01947 atas nama Penggugat tertanggal 15-12-2017, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 72910/2020 atas nama Luckyto Purnomo Sari tertanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari prin out rekening koran periode 1/1000-1/02/19 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
 - Foto copyslip pelunasan hutang oleh Penggugat dari bank BRI cabang Veteran, diberi tanda bukti P-5.a;
 - Foto copyslip Pelayanan pendaftaran pencatatan blokir dari Petugas penerima storan PNPB tertanggal 13 Mei 2020, diberi tanda bukti P-5.b;
6. Foto copy buku tabungan No.rekening 3649-01-020197-53-9 atas nama Joni Winarto, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy hasil cetak foto gambar saat Anak Penggugat dan Tergugatbersama Penggugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Video pengakuan Anak Penggugat dan Tergugat atas sikap keras Tergugat kepadanya (di dalam soft copy), diberi tanda bukti P-8
9. Pesan suara Anak Penggugat dan Tergugat kepada calon Penggugat (di dalam soft copy), diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy hasil cetak prin foto mengenai keluarga Tergugat yang menutupi keberadaan Anak Penggugat dan Tergugatdan tebusan 100 juta apabila Penggugat menginginkan Vivee kembali, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai kebiasaan Penggugat yang menuduh dengan memutarbalik fakta juga ancaman Penggugat akan mengajak Vincee mati bersama, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat meskipun begitu Penggugat menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai tuduhan Tergugat yang sangat tidak beralasan untuk menutupi segala perbuatannya, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari foto copy catatan alamat dimisli Tergugat yang diberikan kepada Penggugat di hadapan Ibu Dayu selaku Hakim Mediasi berbeda jauh dengan alamat yang Penggugat dapatkan dengan usaha sendiri, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy dari hasil cetak print foto tebusan yang diminta Tergugat ke Penggugat untuk Anak Penggugat dan Tergugatbisa kembali rumah, diberi tanda bukti P-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy dari hasil cetak print foto balasan SMS dari Bpk. Puji yang dituduh Tergugat berselingkuh dengan Penggugat, juga mengenai pengelihatan Tergugat terhadap Penggugat, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai ejekan, tuduhan Tergugat juga SMS dari Adryan Dogshop yang menyatakan bahwa Tergugat telah meminta uang hasil penjualan anak anjing tanpa ijin Penggugat, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai tuduhan, ejekan juga tentang Anak Penggugat dan Tergugat yang tidak disukupi kebutuhannya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai tuduhan Tergugat, pengakuan Tergugat kepada Pendeta, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai pencemaran nama baik Penggugat oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai pengelihatan Tergugat dan tuduhannya kepada Penggugat diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai hinaan, tuduhan Tergugat dan pengakuannya telah mengirim vidio tidak layak ke grup wali murid dan guru di sekolah anak-anak Penggugat, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai pengelihatan Tergugat, rencananya akan kembali ke Istri pertamanya (wiwik), diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai pengelihatan Tergugat atas nama Tuhan, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai ancaman-ancaman Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai tebusan untuk Anak Penggugat dan Tergugat juga ancaman Tergugat terhadap Penggugat, diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy dari hasil cetak print foto mengenai ancaman dan pengelihatan Tergugat, diberi tanda bukti P-27;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat Foto copy bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-27**, tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, telah diberi meterai cukup, ternyata P-1, P-2, P-4, P-5.a, P-5.b, P-6 sesuai dengan aslinya dan bukti surat P-5, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, berupa foto copy dari print out, serta bukti surat P-7 berupa foto copy hasil cetak gambar, sedangkan alat bukti P-8, P-9 adalah alat bukti elektronik;



Menimbang, bahwa oleh Hakim Ketua foto copy bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-27**, berikut dengan aslinya tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, kemudian oleh Hakim Ketua asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinyang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman satu gereja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai penjualan tahu pong sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales di Pabrik kecap;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sering main kerumah saksi dan menitipkan anjing-anjingnya pada saksi;
- Bahwa saksi mengerti dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih balita kata Penggugat anak tersebut sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa penggugat pernah curhat kalau rumah tangganya sering cekcok keterkaitan masalah rumah milik orang tua Penggugat mau digadaikan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada saat itu yang membawa Tergugat yang sebelumnya sudah kenal saksi;
- Bahwa tidak ada hubungan istimewa saksi dengan Penggugat, karena Penggugat sudah kenal saksi dan sering menitipkan anjing dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga saksi dengan Penggugat;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman satu gereja dan tidak ada hubungan keluarga sebelum kenal Penggugat, saksi sudah kenal Tergugat lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tridak pernah curhat tentang rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah katanya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak perempuan yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa usia anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat usianya kurang lebih 6 (enam) tahun, siapa nama anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saksi tahu yaitu Penggugat bekerja sebagai penjual tahu pong;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Tergugat tetapi Tergugat yang datang kerumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy KTP NIK : 3517020101700003 atas nama Tergugat tertanggal 25-05-2018, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3517032709160006 atas nama kepala Keluarga Tergugat tertanggal 16-12-2016, diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari foto copy Akta Pernikahan No : 119/AP/VII/2016 antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 24 Juli 2016, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3517-KW-22082016-002 antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2016, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LT-18042017-0052 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 April 2017, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Struk pembelian Mitra Sejati Distribusi periode 01-07-2016 s/d 31-01-2017, atas nama Penggugat/Tergugat, diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari cetak foto, gambar stok roti, diberi tanda T-7;
8. Foto copy dari cetak foto, gambar ternak anjing golden, diberi tanda T-8;
9. Foto copy dari cetak foto gambar Penggugat datang kerumah Tergugat untuk Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari cetak foto gambar Tergugat jual telur, diberi tanda T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari cetak foto gambar Tergugat kerja di Pabrik Kecap, diberi tanda T-11;
12. Foto copy surat keterangan sakit atas nama Vincee tertanggal 14-2-2021, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat Foto copy bukti surat bertanda **T-1** sampai dengan **T-12**, tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, telah diberi meterai cukup, ternyata T-1, T-2, T-3 adalah foto copy dari foto copy dan T-4, T-5, T-6, T-12 sesuai dengan aslinya dan bukti surat T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, , berupa foto copy dari cetak gambar;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Ketua foto copy bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-12**, berikut dengan aslinya tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, kemudian oleh Hakim Ketua asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinyayang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinyayang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tidak tahu sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekcoakan tentang biaya cicilan sepeda motor akan tetapi kalau permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada masalah apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah saksi kenal pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang usianya 4 (empat) tahun lebih biasa dipanggil vince;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat menyuruh anak untuk tinggal dengan Penggugat dijawab oleh Anak Tergugat dengan mengatakan tidak mau tinggal dengan Penggugat karena mama jahat katanya;

2. Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan adik kandung sedangkan dengan Penggugat saksi kenal karena merupakan Ipar;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat nikah, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat nikah sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan mempunyai anak sedang Tergugat Duda dan mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah cerita tentang rumah tangganya dengan mengatakan keuangan rumah tangga Penggugat Tergugat susah dimana semenjak bersama dengan Penggugat Tergugat tidak bekerja karena mengantar Penggugat ke Malang untuk mengurus adiknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah 1 (satu) tahun sekarang Tergugat tinggal di Blitar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vince usia 4 (empat) tahun lebih dan anak ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi cekcok;
- Bahwa Tergugat bekerja sekarang bekerja di Pabrik Kecap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 April 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha sedemikian rupa agar perkara ini bisa diselesaikan secara damai atas dasar rasa kekeluargaan, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara harus diputus sesuai hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam gereja pantekosta surabaya pada tanggal 24 juli 2016 sesuai akta nikah kutipan akta perkawinan nomor : 3517 – KW – 22082016 – 0002 tanggal 08 Agustus 2016;
- Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa hubungan antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami – istri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT Dan TERGUGAT sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada 05 november 2016;
- Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa hubungan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin;
- Bahwa sejak tahun 2017 TERGUGAT tidak jujur dalam keuangan rumah tangga hingga masalah utang piutang yang dilkaukan TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;



Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah mengatur secara limitative alasan-alasan untuk mengajukan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan perceraian yang diuraikan di atas berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat mengenai "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" maka menurut Majelis Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah "Menyatakan gugatan cerai cukup beralasan", Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti surat dari Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat P-5, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, adalah foto copy dari print out, serta bukti surat P-7 berupa foto copy adalah hasil cetak gambar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-8, P-9 adalah alat bukti elektronik;



Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat T-1, T-2, T-3 adalah foto copy dari foto copydan T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, adalah copy dari dari cetak gambar;

Menimbang, bahwa Pasal 1866 KUH Perdata mengatur mengenai alat bukti persidangan perkara perdata yang terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 yaitu Karena Judex Facti Mendasarkan Keputusannya Melulu Atas Surat-Surat Bukti Yang Terdiri Dari Fotocopy-Foto copy Yang Tidak Secara Syah Dinyatakan Sesuai Dengan Aslinya, Sedang Terdapat Diantaranya Yang Penting-Penting Yang Secara Substansiil Masih Dipertengkarkan Oleh Kedua Pihak, Judex Facti Sebenarnya Telah Memutuskan Perkara Ini Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Tidak Syah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, P-5, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, adalah foto copy dari print out, serta bukti surat P-7 berupa foto copy adalah hasil cetak gambar atau tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat, P-5, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, adalah foto copy dari print out, serta bukti surat P-7 berupa foto copy adalah hasil cetak gambar di persidangan Pengugat tidak dapat menunjukkan adanya asli, maka karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat T-1, T-2, T-3 adalah foto copy dari foto copydan T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, adalah copy dari dari cetak gambar atau tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat, T-1, T-2, T-3 adalah foto copy dari foto copydan T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, adalah copy dari dari cetak gambar di persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya asli, maka karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pengugat juga mengajukan alat bukti elektronik yaitu :alat bukti P-8, P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik P-8, P-9 Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa melalui tahap pembuktian, Hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara juga alat bukti elektronik dalam hubungan hukum keperdataan, berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum acara perdata termasuk juga pada sistem pembuktiannya menunjukkan tentang bagaimana keberadaan alat bukti elektronik sebagai konsekuensi kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan dihubungkan dengan pembaharuan hukum acara perdata nasional serta bagaimana implikasi dari perkembangan bukti elektronik terhadap sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 BW, mengatur mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata ke Pengadilan secara limitatif dan disusun secara berurutan dari mulai alat bukti surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hukum pembuktian yang berlaku saat ini, secara formal belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sedangkan dalam praktiknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik, alat bukti elektronik sudah banyak digunakan, terutama dalam transaksi bisnis modern sementara itu, dalam hukum pembuktian perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang saja;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim menelaah, meneliti, memperhatikan mengenai alat bukti elektronik dihubungkan dengan pembaruan hukum acara perdata nasional, belum diakomodasi dalam hukum acara perdata yang, karena hukum acara perdata tidak mengatur secara eksplisit tentang alat bukti elektronik tersebut dan pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran hukum materiil saja, antara lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dari alat bukti elektronik P-8, P-9 yang diajukan Penggugat di persidangan haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah "Menyatakan gugatan cerai cukup beralasan"



Menimbang, bahwa juga karenapetitum angka 2(dua) gugatan Penggugatsangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan Majelis Hakim terlebih dahulu yaitu “Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugatputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3(tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat mengenai “Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugatputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti–bukti surat P-1, P-2 yang diajukan Penggugat dan bukti surat T-4 yang diajukan Tergugat terbukti telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat di Jombang pada tanggal 8 Agustus 2016 dan perkawinan dimaksud telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Jombang berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-22082016-002 tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Widi Poedjo Satoto, saksi Sri Markaniyang berdasarkan keterangan saksi Widi Poedjo Satoto, Penggugat pernah curhat kalau rumah tangganya sering cekcok keterkaitan masalah rumah milik orang tua Penggugat mau digadaikan Tergugat dan tidak ada hubungan istimewa saksi Widi Poedjo Satoto dengan Penggugat, karena Penggugat sudah kenal saksi Widi Poedjo Satoto dan Penggugat sering menitipkan anjing di rumah saksi Widi Poedjo Satoto;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sri Markanidi persidangan saksi Sri Markaniditahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Anang Sucipto, saksi Susana Lidia Watiyang berdasarkan keterangan saksi Anang Sucipto, Tergugat pernah cerita kepada saksi Anang Sucipto kalau antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekcoakan tentang biaya cicilan sepeda motor;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Susana Lidia Wati sebagai kakak kandung Tergugat di persidangan saksi Susana Lidia Watitahu Penggugat dan Tergugat nikah sudah 5 (lima) tahun dan status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan mempunyai anak sedang Tergugat Duda dan mempunyai anak;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Susana Lidia Wati di persidangan Tergugat pernah cerita tentang rumah tangganya Tergugat dengan mengatakan keuangan rumah tangga Penggugat Tergugat susah dimana semenjak bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja karena mengantar Penggugat ke Malang untuk mengurus adiknya Penggugat dan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah 1 (satu) tahun, sekarang Tergugat tinggal di Blitar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kerangan saksi Widi Poedjo Satoto, saksi Sri Markani, saksi Anang Sucipto, saksi Susana Lidia Watiawal percekckokkan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan rumah milik orang tua Penggugat mau digadaikan Tergugat dan biaya cicilan sepeda motor kemudian keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat susah dimana semenjak bersama dengan Penggugat serta Tergugat dan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta Tergugat tinggal di Blitar sehingga rumah tangga Penggugat menjadi cekcok terus menerus, maka keharmonisan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi dan sulit dicapai adanya kerukunan di antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Ke-3(tiga) Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta pada Petitum angka 3(tiga) Penggugat ini juga Majelis hakim berpendapat gugatan cerai Pengugat adalah cukup beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka -2(dua) Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat)Penggugat yaitu "Menetapkan anak yang bernama VINCE ELIZABETH PURNAMA, perempuan umur 4,3 tahun / lahir tanggal 05 November 2016 berada di bawah hak asuh Penggugat"

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4(tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widi Poedjo Satoto, saksi Sri Markani, saksi Anang Sucipto, saksi Susana Lidia Watidari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama VINCEE ELIZABETH PURNAMA;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 dari perkawinan Pengugat dan Tergugat, telah dilahirkan anak Perempuan bernama VINCEE ELIZABETH PURNAMA lahir pada tanggal 5 November 2016 di Jombang, maka anak VINCEE ELIZABETH PURNAMA masih usia balita dan anak VINCEE ELIZABETH PURNAMA masih dibawah umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 kesepakatan Perdamaian sebagai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Penggugat sudah tidak berdamai untuk membentuk rumah tangga yang rukun, tenang, tentram, damai sejahtera, tidak bias lagi melanjutkan membina sebuah perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UURI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun Penggugat (Luckyto Purnomo Sari) dan Tergugat (Joni Winarto) sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik, silaturahmi demi kepentingan terbaik untuk anak yang bernama Vince Elizabeth Purnama, perempuan umur 4,3 tahun / lahir 05 November 2016.

Anak berada di bawah hak asuh Penggugat atau Tergugat. Semua diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin menjalin hubungan baik, silaturahmi, komunikasi sebagai orang tua demi anak yang bernama Vince Elizabeth Purnama, tetap sama sama bertanggung jawab untuk memberikan cinta, kasih sayang orang tua kepada anak Vince Elizabeth Purnama, baik inmateriel dan materiil, biaya kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, kebutuhan primer, sekunder, tersier, tidak saling menghina, fitnah, marah-marah, di depan anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang jiwa anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai kekuasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anakVINCEE ELIZABETH PURNAMA dan anakVINCEE ELIZABETH PURNAMA adalah yang sah yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai akibat perkawinan yang sah dan berdasarkan Pasal 1 kesepakatan Perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Desember 2021, maka mengenai petitum Penggugat pada angka 4 (empat) yaitu“Menetapkan anak yang bernama VINCE ELIZABETH PURNAMA, perempuan umur 4,3 tahun / lahir tanggal 05 November 2016 berada di bawah hak asuh Penggugat” adalah beralasan untuk dikabulkan, karena menurut Majelis Hakim anak VINCEE ELIZABETH PURNAMA masih usia balita dan anak VINCEE ELIZABETH PURNAMA masih dibawah umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) Penggugat adalah patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai kekuasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 329a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : Nafkah yang harus diberikan berdasarkan buku ini, termasuk juga didalamnya, apa yang harus diberikan guna memelihara dan mendidik seorang anak belum dewasa, harus ditentukan dalam keseimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kebutuhan pihak yang berhak menikmati nafkah itu di sebelah satu, dan pendapatan beserta kekayaan pihak yang berwajib memberikannya, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan diri orang-orang yang mana pemberian nafkahnya menurut buku ini dibebankan padanya, disebelah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 kesepakatan Perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sepakat untuk sanggup membayar atau membiayai anak bernama Vince Elizabeth Purnama dengan membiayai nafkah kepada anak tersebut sebesar +- Rp2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan, baik berupa barang kebutuhan anak maupun uang tunai dengan bukti melampirkan bukti pembelanjaan barang, keperluan Tergugat untuk kebutuhan anak, Pendidikan, kesehatan, makan, dirinci, dicatat dengan baik, dikirimkan buktinya kepada Penggugat, dan Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk memenuhi, membantu dengan itikad baik dan tulus ikhlas sebagai seorang Ibu / Orangtua untuk menambahkan kebutuhan sehari-hari anak baik besok, uang, makanan, pakaian, BPJS asuransi, jaminan kesehatan Vince Elizabeth Purnama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5(lima) Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam)yaitu “Memerintah kepada panitera pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada kantor catatan sipil kota Jombang untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan maka untuk terlaksananya putusan tersebut maka petitum angka 6(enam) Penggugat,Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan cerai cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-22082016-002 tanggal 24 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 24 Agustus 2016 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat perempuan, berusia 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LT-18042017-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya penghidupan kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, berusia 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp.2000.000.- (dua juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak Anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk menyampaikan salinan pemberitahuan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tempat dimana dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat guna dicatatkan pada buku register yang disediakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp785.000, (tujuh ratus ribu delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Jombang, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, YUNITA HENDARWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Jbg, tanggal 11 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotanya tersebut, SARI ISWOYO, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.JBG



DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

YUNITA HENDARWATI S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARI ISWOYO, S.H.

Perincian biaya perkara No.81/Pdt.G/2020/PN.JBG

Biaya pendaftaran gugatan	: Rp30.000,-
Biaya ATK	: Rp75.000,-
Biaya panggilan	: Rp600.000,-
Baiay PNBP Pemyerahan Akta	
Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp20.0000,-
Pemeriksaan setempat	: Rp -----
Biaya PNBP pemeriksaan setempat	: Rp -----
Biaya sumpah @.Rp.10.000,-	: Rp40.000,-
Baiaya Materai	: Rp10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp10.000,-
Biaya PNBP pencabutan perkara	: Rp-----
	-
Jumlah pengeluaran	: Rp676.000,-